



1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1975 di Dusun Bungungloe, Desa Bontosunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Gonca,
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Dusun Bontosunggu yang bernama Almarhum. Sonda, dan yang menjadi saksi adalah Alm. H. Tama dan Alm. Maddi Dg Mange dengan mahar berupa sepetak tanah Sawah dibayar tunai.
4. Bahwa pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai enam orang anak. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi bercerai.
7. Bahwa pernikahan para pemohon tersebut belum pernah memperoleh kutipan akta nikah karena belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat, oleh karenanya para pemohon membutuhkan adanya bukti atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Jeneponto, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Jnp.



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I [REDACTED]

[REDACTED] dengan pemohon II [REDACTED],

yang dilaksanakan pada bulan September 1995 di Dusun Batu Tarang, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Jeneponto, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon II adalah adik kandung saksi.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1975 di Dusun Bungungloe, Desa Bontosunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Jnp.



- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Sonda, sedangkan wali nikahnya bernama Gonca sebagai ayah kandung pemohon II, sedangkan saksi nikahnya bernama H. Tama dan Maddi Dg. Mange dan keduanya adalah orang dewasa, mahar pernikahan berupa sepetak tanah sawah dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta adat istiadat setempat.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama pemohon I dan pemohon II menikah, tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I maupun pemohon II tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, meskipun administrasi

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Jnp.



pencatatannya telah terpenuhi namun peristiwa pernikahan tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan pemohon I dan pemohon II untuk dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak.

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di

[REDACTED]
Kabupaten Jeneponto, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon II adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1975 di Dusun Bungungloe, Desa Bontosunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Sonda, sedangkan wali nikahnya bernama Gonca sebagai ayah kandung pemohon II, sedangkan saksi nikahnya bernama H. Tama dan Maddi Dg. Mange dan keduanya adalah orang dewasa, mahar pernikahan berupa sepetak tanah sawah dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Jnp.



- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta adat istiadat setempat.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama pemohon I dan pemohon II menikah, tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I maupun pemohon II tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, meskipun administrasi pencatatannya telah terpenuhi namun peristiwa pernikahan tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan pemohon I dan pemohon II untuk dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai tempat pernikahan para pemohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Jnp.



terpisah di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon I dan pemohon II, majelis hakim menilai bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dengan wali nikah bernama Gonca sebagai ayah kandung pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah H. Tama dan Maddi Dg. Mange dan mahar pernikahan berupa sepetak tanah sawah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1975 di Dusun Bungungloe, Desa Bontosunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Sonda, di depan wali nikah bernama Gonca sebagai ayah kandung pemohon II dengan mahar pernikahan berupa sepetak tanah sawah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama H. Tama dan Maddi Dg. Mange, pemohon I dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Jnp.



4. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.

5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon dilangsungkan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon.

6. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh pemohon I dengan pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh pemohon I dan pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Jnp.



5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

Artinya *"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*.

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni Ayah kandung pemohon II yang bernama Gonca.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Tama dan Maddi Dg. Mange.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu pemohon I ([REDACTED]).
2. Adanya calon isteri yaitu pemohon II ([REDACTED]).
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung pemohon II yang bernama Gonca.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu H. Tama dan Maddi Dg. Mange.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Dusun Jatia yang bernama Sonda dengan pemohon I

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Jnp.



([REDACTED]), dengan mas kawin berupa sepetak tanah sawah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, pemohon I dengan pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon dilangsungkan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pemohon I dan pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah anak yang sah yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Jnp.



untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, [REDACTED] dengan pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Dusun Bungungloe, Desa Bontosunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diijutahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Badriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I., dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para pemohon.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Hakim Anggota I

ttd

Sulastri Suhani, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 260.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Materai : Rp 6.000,00
-
- Jumlah Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Plt. Panitera Pengadilan Agama
Jeneponto

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.